

pertanda iring-iringan calon pengantin pria segera akan datang dan kelompok mempelai wanita telah siap menyambutnya.

2. *Kedatangan calon pengantin pria*, dengan iring-iringan kelompok penari/*rodat yahum*. Seorang *dalang* berada dibelakang *rodat yahum* kemudian diikuti oleh pengantin pria di atas tandu, dengan kelengkapan adat yang lain terdiri dari *peningset, rampadan, bokor kendi, bantal klasa, pikulan punjen, sebatang tumper, dan seperangkat alat dapur* dan wakil orang tua calon pengantin pria yaitu paman atau bibinya. Dan pengantin harus duduk bersama ditutup dengan sehelai kain putih serta didampingi satu *dalang* dari pihak laki-laki dan satu *dalang* dari pihak perempuan.
3. *Atraksi kedua dalang*, kedua *dalang* yang bertindak mewakili orang tua mempelai masing-masing dan meneruskan maksud pertemuan. Pihak *dalang* istri menanyakan maksud kedatangan dari pihak *dalang* pria, dan apakah persyaratan yang dibawa sudah memenuhi syarat atau belum. dan setelah itu Perang Bangkatpun terjadi, yakni perang argumen antara pihak *dalang* pria dan *dalang* dari pihak wanita.. Ketika persyaratan dirasa sudah terpenuhi maka pihak *dalang* pria sengaja mencari dan menetapkan memilih pengantin yang artinya bersifat tidak *ngawur*, dikaitkan dengan pembicaraannya dengan alat yang dibawanya berupa “*sewur*”. Sedangkan pihak *dalang* pengantin wanita tidak keberatan karena memang sudah jodohnya dengan mengharap agar ingat terus, dikaitkan dengan peralatan yang dibawanya yaitu sebuah “*irus*”.

4. Acara *temon*, pada acara ini kedua dalang dipimpin oleh juru rias mempertemukan kedua calon mempelai sebagai saat pertemuan yang pertama dengan mempertemukan kedua ibu jari kedua calon mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan doa yang dipimpin oleh seorang dalang termasuk doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT agar mendapatkan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *sembur uthik-uthik* yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga.
5. Acara *Salam Kabul* yang dipimpin oleh juru rias, kedua mempelai mohon restu kedua orang tua masing-masing dengan melakukan jabat tangan sambil membungkuk dengan makna mohon restu dan dapat terkabul semua yang menjadi harapan keduanya.
6. Acara *Kupat Luar*, artinya kedua orang tua mempelai atau walinya melakukan acara ini dengan menarik beberapa ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar terbuka dengan beras kuning semburat.
7. Acara Poletan, yakni memoleskan campuran tepung beras kuning yang telah disiapkan pada kedua kaki kedua calon mempelai oleh salah satu seorang sesepuh sebagai tanda kedua calon mempelai sudah diperbolehkan secara adat untuk melangsungkan perkawinan.
8. Acara *Kosek Punjen*, acara ini dilakukan dengan cara seorang dalang meletakkan kain *Lawon* yang selama itu digunakan untuk menggendong *kantongan punjen* di depan pelaminan dengan posisi melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di antara *lawon* tersebut diikuti sanak famili

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Perang Bangkat* Pada Masyarakat Suku *Osing*.

Suku *Osing* di kalangan masyarakat Banyuwangi, merupakan salah satu sub Suku Bangsa dari Bangsa Jawa. Oleh karena itu, adat istiadat suku *Osing* juga berlatar belakang adat Jawa. Masyarakat *Osing* sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa perkawinan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Tradisi *Perang Bangkat* merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat *Osing* untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan perkawinan dan mengarungi kehidupan berumah tangga kelak.

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda, animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya.

Bagi masyarakat *Osing* dalam adat istiadatnya, disitu sisi menampakkan wujud tradisi biasa, tetapi di sisi lain menampakkan wujud pengalaman agama. Bahkan bagi orang yang melaksanakannya merasakan bahwa perbuatan itu juga perbuatan agama. Masyarakat *Osing* tidak pernah berfikir untuk memisahkan antara agama dan yang bukan agama. semuanya

itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh dengan kepatuhan.

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat, budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah. Seperti dalam tradisi *Perang Bangkat* tersebut, banyak sekali adegan-adegan yang dilakukan oleh kedua belah pihak calon pengantin bersama keluarganya. Semua rangkaian adegan itu tidak ada yang dikenal Islam.

Tradisi atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu *al-'adah* dan *al-urf*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-'adah* semakna dengan *al-urf*, akan tetapi sebagian ulama yang lain ada yang membedakan antara *al-'adah* dan *al-urf*. Di antara perbedaannya adalah bahwa *al-'adaah* lebih umum dari *al-urf*, karena *al-adaah* adalah kebiasaan, baik secara kolektif, sedangkan *al-urf* adalah kebiasaan kolektif saja.

'Urf terdiri dari dua macam, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid* (rusak). *'Urf sahih* Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Sedangkan *'Urf fasid*, Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara'. Maka

tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Tradisi *Perang Bangkat* merupakan hasil dari integrasian ajaran Islam ke budaya lokal.

Dalam pelaksanaannya, *Perang Bangkat* merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum *Perang Bangkat* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Pada dasarnya tradisi *Perang Bangkat* mengandung makna do'a, harapan dan nasehat-nasehat untuk kebaikan calon pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Misalnya, *kantong punjen* yang memiliki makna simbolis yaitu uang hasil *mupu* pihak laki-laki diserahkan sepenuhnya kepada pihak wanita sebagai simbol nafkah yang diberikan suami kepada istri, selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang lain, sedangkan biji-bijian disimpan dan pada suatu dapat ditumbuk untuk "*bobok*" apabila sang suami mengalami rasa sakit atau kelelahan. Hal ini sejalan dengan kewajiban seorang suami membelanjai/memberi nafkah istri. Nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Karena itu, suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini. Suami yang membelanjai istrinya dengan ikhlas berarti melakukan perbutaan ibadah. Maka Allah akan memberikan pahala setiap rupiah yang diberikan kepada istrinya sebagai belanja ataupun pemberian hadiah. Sedangkan biji-bijian

menunjukkan kesetiaan istri dan melayani suami dengan baik yaitu merawat suami ketika sakit, itu merupakan salah satu pelayanan istri terhadap suami.

Umbul-umbul dari daun lirang atau kolang-kaling, dimaksudkan agar kedua calon mempelai saling *eling* (ingat terhadap tugas kewajiban hidup). Hal ini sejalan dengan Islam yaitu mengenai kewajiban suami istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kepala bibit, dimaksudkan lahirnya keturunan berasal dari bibit pihak laki-laki dengan kelapa bibit dimaksudkan sebagai cikal bakal keturunan dari kedua mempelai. Hal ini juga sesuai dengan salah satu alasan seseorang dianjurkan menikah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang dihasilkan dengan hubungan seksual yang merupakan alasan pertama dianjurkannya menikah, setelah penyaluran nafsu seksual dan keinginan untuk bertemu Allah bukan sebagai lajang. Cinta kepada-Nya ditunjukkan dengan menghasilkan anak untuk melanjutkan keturunan manusia. Cinta kepada Rosul dibuktikan dengan menambah anak yang akan memanjatkan sholawat kepadanya. Perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.

Bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa. Semua peralatan ini mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketiga hal tersebut

merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami istri.

Peralatan lainnya yaitu *sewur* yang memiliki makna simbolis mencari istri tidak *ngawur* atau sal-asalan. Hal ini juga sesuai dengan konsep kafa'ah (keseimbangan dalam perkawinan). Laki-laki atau perempuan boleh memilih calon pasangan karena alasan-alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Karena urusan kafa'ah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentam, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Beras kuning dan uang receh. Beras kuning mengandung maksud agar rumah tangganya bahagia dan sebagai tolak balak, sedangkan uang receh diibaratkan agar rezekinya selalu melimpah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan berkeluarga yaitu untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Sedangkan uang receh juga sesuai dengan salah satu dari hikmah berkeluarga yaitu mendatangkan rezeki. Karena salah satu hikmah berkeluarga yang tidak disangka-sangka menurut Rasulullah SAW adalah akan mendatangkan rezeki. Orang yang telah berkeluarga akan terdorong oleh rasa tanggung jawabnya untuk bekerja lebih giat, sehingga rezekinya pun akan semakin besar.

Adapun status hukum dalam tradisi *Perang Bangkat* yang dilakukan masyarakat Kemiren yang menjadi keharusan serta hal terpenting dalam pernikahan itu diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian pelaksanaan tradisi *Perang Bangkat* dalam perkawinan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan fungsi kedudukannya yang masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat Kemiren, selama tidak merugikan salah satu pihak serta mengandung kemusyrikan dan masih sesuai dengan tujuan *syara'* maka hukumnya *mubah* (boleh).

Anggapan bahwasanya tradisi ritual perkawinan *Perang Bangkat* menjadi bagian dari syarat diterimanya perkawinan secara tidak langsung menimbulkan pertentangan dalam konteks hukum Islam. Seandainya tradisi ritual perkawinan *Perang Bangkat* masuk ke dalam syarat diterimanya perkawinan dalam hukum Islam, maka sudah selayaknya umat Islam di seluruh dunia harus melaksanakan tradisi ritual perkawinan *Perang Bangkat* sebagai bagian dari perkawinan. Hal inilah yang akan penulis jelaskan dalam skripsi ini mengenai anggapan bahwa tradisi ritual perkawinan *Perang Bangkat* adalah bagian dari syarat diterimanya perkawinan di lingkungan masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Analisa permasalahan ini akan penulis sandarkan pada syarat dan rukun perkawinan dalam Islam.

Segala jenis peribadatan dalam Islam, dalam konteks ibadah individu maupun sosial, selalu terkandung syarat dan rukun. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut hukum Islam, perkawinan juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai sarana sahnya perkawinan. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu hal yang pasti ada

dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang pasti ada dalam hakikat perkawinan.

Rukun perkawinan dalam Islam seperti pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu:

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Wali nikah
4. Dua orang Saksi nikah
5. *sihah* akad nikah

adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun tersebut. kemudian, dari kelima rukun nikah tersebut maka terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah. Dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak perkawinan.

Dilihat dari keberadaan syarat dan rukun nikah dalam Islam, maka sangat jelas bahwasanya tidak ada rukun dan syarat yang mengikuti rukun di luar kelima rukun tersebut, maka hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum Islam yang universal. Maksudnya adalah pemberlakuan hukum Perkawinan Islam, khususnya mengenai syarat dan rukun yang menyebabkan sah-nya perkawinan tidak hanya berlaku untuk suatu wilayah semata namun juga mencakup domisili masyarakat Islam di seluruh dunia. Oleh sebab itu, dilihat dari keberadaan syarat dan rukun

perkawinan, jelas sekali bahwasanya tidak ada rukun maupun syarat berupa tradisi ritual *Perang Bangkat*. Sehingga tradisi ritula *Perang Bangkat* ditinjau keberadaan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam tidak termasuk dalam salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan bagi masyarakat Islam di wilayah manapun.

Seandainya ritual *Perang Bangkat* dipaksakan masuk menjadi syarat sah dan diterimanya perkawinan maka hal ini akan menciptakan kontradiksi terhadap sifat universalitas hukum Islam itu sendiri. Salah satu sifat hukum Islam adalah universal, yakni mampu memasuki dan berbaur dengan kaidah-kaidah lingkungan meskipun bukan lingkungan Islam. Dari sifat ini, maka kemudian terjadilah pertemuan hukum antara hukum Islam dengan hukum yang berdasar pada kebudayaan masyarakat lokal. Tidak jarang dari pertemuan tersebut terjadi pembauran hukum yang kemudian menjadi landasan hukum bagi masyarakat tertentu.

Dan dalam al-Qur'an dan hadits atau dalam yurisprudensi hukum Islam tidak pernah ditemukan aturan atau hukum yang melarang adanya suatu perkawinan antara anak *kemunjilan* (bungsu) dan anak sulung. Suatu perkawinan dianggap sah oleh syara' apabila syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Syarat rukun perkawinan tersebut sudah disepakati oleh para ahli fiqh kecuali yang menyangkut *khilafiyah*.

dalam hukum perkawinan Islam wanita yang haram dinikahi dikarenakan lima sebab, yang mana kelima larangan ini dikelompokkan menjadi dua (2) kelompok, yaitu: larangan selama-lamanya dan larangan

yang sifatnya sementara. Walaupun pada dasarnya tiap-tiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja yang dia kehendaki namun ada batasan-batasannya.

Dari tinjauan universalitas hukum Islam dapat dijelaskan bahwasanya syarat sah dan diterimanya sebuah perkawinan dalam hukum Islam merupakan warisan hukum yang bersumber dari dasar hukum Islam. Oleh karena merupakan hasil dari sumber hukum Islam, maka syarat tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia ini tanpa terkecuali. Seandainya tradisi ritual *Perang Bangkat* dijadikan sebagai syarat sah dan diterimanya perkawinan, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi umat Islam yang tidak mengenal adanya tradisi ritual *Perang Bangkat*.

Terlebih lagi, tradisi tersebut tidak memiliki sumber hukum yang kuat dalam dua sumber utama hukum Islam dan hanya berdasar pada keberadaan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Khususnya masyarakat *Osing*. Adanya perbedaan budaya antar lingkungan umat Islam tersebut menjadi bahan pertimbangan dengan alasan kekhawatiran adanya perpecahan hukum umat Islam yang terkait dengan tradisi ritual *Perang Bangkat* sebagai syarat diterimanya perkawinan. Perpecahan tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya pertentangan akibat ketiadaan tradisi ritual *Perang Bangkat* di wilayah selain wilayah masyarakat *Osing* Indonesia. Sehingga hal tersebut akan memicu perpecahan hukum Islam perihal bab syarat diterimanya perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka jelas sekali bahwa memasukkan tradisi *Perang Bangkat* sebagai salah satu dari syarat diterimanya perkawinan dalam

hukum Islam malah akan melahirkan kemadharatan yang mana hal itu malah menjadi penyebab batal lahirnya sebuah hukum atau mendatangkan kemudahan dan menjauhkan kemadharatan.

Menurut hemat penulis, dari sudut lingkup objek hukum, tradisi *Perang Bangkat* tidaklah dijadikan sebagai syarat diterimanya perkawinan melainkan hanya sebatas pada syarat kesempurnaan perkawinan dimana proses tersebut dilakukan saat pra perkawinan dan memiliki sifat khas (*al-'Urf al-Khas*). Hal ini didasarkan penulis pada kenyataan universalitasnya hukum Islam dan manfaat bagi mashlahat umat.

Dari sudut pandang manfaat bagi mashlahah umat, jelas sekali bahwasanya tradisi *Perang Bangkat* memiliki manfaat sebagai penunjang tercapainya tujuan perkawinan yang Islami. Maka sangat disayangkan jika tradisi yang memiliki nilai penunjang tercapainya ajaran Islam (dalam lingkup perkawinan) ini dihilangkan atau tidak dianggap sah.

Namun dalam pelaksanaan mewujudkan hal tersebut harus berpijak pada realitas universalitas hukum Islam. Dari kenyataan universalitas hukum Islam, maka akan lebih baik dan sangat jauh dari madharat jika tradisi *Perang Bangkat* hanya dijadikan sebagai syarat kesempurnaan pra perkawinan dan berlaku sebagai *al-'Urf al-Khas* (tradisi khusus). Maksud dari tradisi khusus adalah bahwasanya hukum tradisi *Perang Bangkat* sebagai syarat diterimanya perkawinan hanya berlaku pada batas wilayah tertentu saja dengan syarat di dalam wilayah tersebut memang terdapat tradisi *Perang Bangkat*.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka meskipun memiliki nilai manfaat mashlahah umat yang besar, tradisi *Perang Bangkat* tidak dapat dimasukkan sebagai syarat diterimanya perkawinan dalam hukum Islam karena pada tataran hukum Islam yang menyangkut syarat sah perkawinan berlaku secara universal. Seandainya tradisi tersebut dimasukkan sebagai syarat sah dan diterimanya perkawinan dalam hukum Islam, maka hal itu akan menimbulkan mudharat bagi umat Islam wilayah lain yang tidak memiliki akar tradisi *Perang Bangkat*. Namun hal itu bukan berarti bahwa tradisi *Perang Bangkat* langsung dihilangkan dari proses perkawinan.

Menurut penulis, tradisi *Perang Bangkat* dengan manfaatnya masih dapat dimasukkan sebagai bagian dari perkawinan tetapi bukan pada proses perkawinannya, melainkan pada proses pra perkawinannya dan berlaku pada wilayah khusus (*al-'Urf al-Khas*). Dengan adanya pemberlakuan ini, maka tradisi *Perang Bangkat* masih memiliki manfaat bagi umat Islam di wilayah tertentu dan tidak menimbulkan mudharat bagi umat Islam di wilayah lainnya.

Secara jelas dan sederhana, penulis tidak sepakat dengan dijadikannya tradisi *Perang Bangkat* dijadikan sebagai syarat sah dan diterimanya perkawinan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan pra perkawinan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut. Kepercayaan masyarakat Desa Kemiren yang mempercayai bahwa tradisi ritual perkawinan *perang bangkat* ini apabila tidak dilaksanakan akan mengalami halangan rintangan nantinya dalam mengarungi hidupnya, seperti susah

